



P U T U S A N

Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ni Ketut Cantika Meliasih**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Januari 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nangka Selatan Gang Nuri VIII No 40, Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **Ni Kadek Putri Sugiantari**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 November 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Intan LC Gang VIII No. 3, Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/19/IV/RES.1.8/2022/SATRESKRIM tanggal 05 April 2022 yang berlaku sejak 05 April 2022 sampai dengan 06 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa **NI KETUT CANTIKA MELIASIH** dan Terdakwa **NI KADEK PUTRI SUGIANTARI** telah terbukti melakukan Tindak pidana **“baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 95a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **NI KETUT CANTIKA MELIASIH** dan Terdakwa **NI KADEK PUTRI SUGIANTARI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dengan

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah mereka terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam yang berisikan 5.200 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) dalam bentuk file excel.

Dikembalikan kepada saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H

- 1 (satu) lembar Screen Capture akun Facebook Marketplace atas nama akun "Tari Tari".
- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Whatsapp dengan nomor +6287750641978.
- 1(satu) bendel Screenshot percakapan Whatsapp dengan nomor +628979165206.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer tanggal 01-04-2022 ke akun DANA dengan nomor telepon 087750641978 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE Senin, 4 April 2022 an. Kak Ray Sejumlah 50 kartu Tsel dengan harga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus) dan total harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar copy Nota PIN HOME STORE.
- 1 (satu) buah buku kas.
- 19 (sembilan belas) bendel nota kosong PIN HOME STORE.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan kartu.
- Print out 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga)
- 1 (satu) exsemplar screenshot tampilan iklan pada marketplace facebook "Tari Tari".
- 1 (satu) lembar riwayat transaksi akun DANA dengan nomor 087750641978.
- 1 (satu) buah buku kas.
- 15 (lima belas) bendel Nota kosong PIN HOME STORE.
- 1 (satu) bendel copy nota PIN HOME STORE.
- Print out 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga).
- 1 (satu) nota PIN HOME STORE yang berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 15.03.22 an. Kak Hadi sejumlah 50 kartu Indosat dengan harga Rp 2000, (dua ribu rupiah) dengan total Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan 50 kartu Telkomsel dengan harga Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) dengan total Rp 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 225.000, (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 15.3.22 an. Kak Oyo likkoin sejumlah 50 kartu Indosat dengan harga Rp 2000, (dua ribu rupiah) dengan total Rp 100.000, (seratus ribu rupiah).
- 3) Copy nota PIN HOME STORE hari Selasa, 29.03.22 an. Kak Hadi sejumlah 100 kartu Perdana Tsel dengan harga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) dengan total Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
- 4) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 4.4.22 an. Kak Ray sejumlah 50 kartu Tsel dengan harga Rp 3.500, (tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total Rp 175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 50 (lima puluh) buah sim card telkomsel dengan rincian:

No.	Nomor Simcard	No.	Nomor Simcard
1.	082146304328	26.	082146304335
2.	082146304314	27.	082146304330
3.	082146304275	28.	082146304282
4.	082146304279	29.	082146304294
5.	082146304272	30.	082146304291
6.	082146304283	31.	082146304293
7.	082146304336	32.	082146304296
8.	082146304334	33.	082146304285
9.	082146304331	34.	082146304297
10.	082146304276	35.	082146304280
11.	082146304299	36.	082146304316
12.	082146304271	37.	082146304288
13.	082146304290	38.	082146304337
14.	082146304338	39.	082146304289
15.	082146304319	40.	082146304298
16.	082146304295	41.	082146304287
17.	082146304303	42.	082146304325
18.	082146304315	43.	082146304326
19.	082146304278	44.	082146304323

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



20.	082146304324	45.	082146304329
21.	082146304332	46.	082146304292
22.	082146304318	47.	082146304277
23.	082146304301	48.	082146304313
24.	082146304322	49.	082146304286
25.	082146304281	50.	082146304302

- 37 (tiga puluh tujuh) buah sim card IM3 Ooredoo.
- 3 (tiga) buah sim card Telkomsel.
- Akun Facebook "Tari Tari" dengan alamat url <https://www.facebook.com/wilastari.putri>.
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam berisi 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 27 file excel
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam berisi screenshot tampilan iklan pada marketplace facebook "Tari Tari" dan riwayat transaksi akun DANA dengan nomor 087750641978
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam berisi 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 6 file excel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 beserta simcard XL dengan nomor telepon 087750641978 dan berisi 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 27 file excel.
- 1 (satu) buah Kartu ATM dengan nomor kartu 6019005234954498 an. NI KETUT CANTIKA M.

Dikembalikan kepada terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 beserta simcard Three Dengan nomor telepon 089606366669 dan berisi 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 6 file excel.
- 1(satu) buah HP merk nokia 105 TA1034 warna Hitam dengan nomor IMEI 352713076256884, IMEI2: 352713076256892

Dikembalikan kepada terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI

- Uang tunai Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **NI KETUT CANTIKA MELIASIH** bersama-sama dengan Terdakwa **NI KADEK PUTRI SUGIANTARI** pada hari Senin 04 April 2022, atau setidaknya termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri VIII No 40, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak*, yang para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan jual beli kartu perdana tanpa registrasi, namun sangat sulit untuk terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mencari informasi di *Facebook* untuk memperoleh data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang bisa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH gunakan untuk melakukan registrasi terhadap kartu perdana (*sim card*) yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH membeli data NIK dan KK milik orang lain yang bisa digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana (*sim card*) pada seseorang dengan nama di *Facebook*



AGAN OTP dengan nomor 08388537890 yang Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH simpan dengan nama AW GROUP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH membeli kartu perdana Telkomsel dan kartu perdana XL kosong yaitu kartu perdana yang belum aktif, belum dilakukan registrasi, belum terisi pulsa dan belum terisi paket data di toko saksi I PUTU JEMI ARYAWAN, S.Kep., yang bernama "Mandiri Pulsa Celluler" di Jl. Sembung Sangeh, Desa Cau Belayu, Marga, Tabanan;
- Bahwa sejak menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan data NIK dan KK milik orang lain, penjualan kartu perdana Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mulai meningkat;
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2020 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan perbuatan menjual kartu perdana (*sim card*) yang sudah diregistrasi menggunakan data NIK dan KK milik orang lain, dan data NIK dan KK milik orang lain di marketplace *Facebook*;
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2021, Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI untuk membantu melakukan registrasi kartu perdana menggunakan data NIK dan KK milik orang lain dengan upah atau gaji Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kartu;
- Bahwa Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI yang membantu Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan registrasi kartu perdana menggunakan data NIK dan KK milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan menggunakan data NIK dan KK milik orang lain yang dikirimkan melalui akun WA (Whatsapp) dengan nama file huh 2.xlsx, huh 3.xlsx, sf 5000 dataaaa.xlsx. huh 2.xlsx, axis_r (6).xlsx, axis h (11).xlsx. yang saat ini data tersebut tersimpan pada Hp Iphone 7 warna Hitam milik Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan kepada Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI untuk ikut bergabung dengan bisnis menjual data NIK dan KK serta penjualan kartu perdana yang sudah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dengan syarat ikut mengeluarkan modal dan untuk keuntungan nantinya akan dibagi dua;

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. melakukan patroli siber atau melakukan *browsing* di media sosial Facebook (*marketplace*) bertempat diruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali menggunakan akun facebook “Dita”, selanjutnya saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H menemukan akun facebook dengan nama akun “Tari Tari” yang menawarkan atau menjual kartu perdana (*simcard*) siap pakai atau telah diregistrasi dengan NIK dan data KK milik orang lain dengan alamat url:
 - https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined.
 - https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;
 - https://www.facebook.com/marketplace/item/2997813227128332/?ref=product_details&referral_code=undefined
 - https://www.facebook.com/marketplace/item/638011440488098/?ref=product_details&referral_code=undefined
- Bahwa saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan komunikasi dengan cara mengirimkan pesan melalui menu “kirim pesan di WhatsApp” pada iklan *marketplace* dengan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH selaku pemilik akun “Tari Tari” tersebut melalui akun WhatsApp (WA) dengan nomor +6287750641978 untuk melakukan penawaran data NIK dan data KK yang ditawarkan melalui akun tersebut dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH kemudian memberikan akun *whatsapp* milik temannya dengan nomor +628979165206 yang setelah dilakukan penangkapan bahwa akun WA (Whatsapp) dengan nomor +628979165206 diakui merupakan milik atau digunakan oleh Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang mana nomor tersebut juga terdapat dalam iklan penawaran data NIK dan KK;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan penawaran atau

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



pemesanan data NIK dan data KK kepada Terdakwa melalui akun whatsapp dengan nomor +628979165206;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengirimkan data NIK dan data KK untuk digunakan percobaan untuk melakukan registrasi melalui akun whatsapp dengan nomor +628979165206 untuk meyakinkan saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H;
- Bahwa setelah saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan pembayaran ke akun Dana milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan data NIK dan data KK milik orang lain sebanyak 5200 (lima ribu dua ratus) dengan menggunakan akun WA (Whatsapp) dengan nomor +628979165206 melalui WA dengan format file excel dengan nama file: 2500 dath.xlsx, SF 700 GHG.xlsx, mdm1.xlsx dan mdm2.xlsx, dengan rincian:
 - 1). file 2500 dat h.xlsx berisi 2500 data NIK dan KK.
 - 2). file mdm1.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - 3). file mdm2.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - 4). file SF 700 GHG.xlsx berisi 700 data NIK dan KK.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 16.45 wita saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H juga melakukan pemesanan sebanyak 50 (lima puluh) buah kartu perdana (*simcard*) secara COD, dan bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. serta tim dari Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali menunggu di depan JFC yang berlokasi Jalan Nangka Selatan Denpasar;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita datang Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH langsung menyerahkan 50 (lima puluh) kartu perdana (*simcard*) Telkomsel yang telah teregistrasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut dengan 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal 4 April 2022 kepada saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H;
- Bahwa kemudian saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kartu tersebut;

- Bahwa setelah penyerahan uang pembayaran kartu, tim dari Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI;
- Bahwa ditemukan sebanyak 18.742 (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) NIK dan KK milik orang lain yang terdiri dari beberapa file excel di dalam 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH;
- Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 milik Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI ditemukan data NIK dan KK milik orang lain yang digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana dalam format excel;
- Bahwa Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI yang melakukan registrasi 50 (lima puluh) pcs kartu perdana (*simcard*) telkomsel tersebut menggunakan data NIK dan KK milik orang lain menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang membeli kartu perdana kosong dengan jumlah total 13.011 (tiga belas ribu sebelas) pcs dengan total harga Rp. 27.717.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan data rekapan penjualan dari toko "Mandiri Pulsa Celluler" milik saksi I PUTU JEMI ARYAWAN, S.Kep.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI serta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi DIMAS MARINO dari PT. Telkomsel Denpasar melakukan pengecekan dan ditemukan hasil pengecekan pada sistem bahwa terhadap kartu perdana (*sim card*) Telkomsel Prabayar yang dijual Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH sejumlah 50 (lima puluh) pcs tersebut telah dilakukan registrasi pada tanggal 04 April 2022;

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi, 50 (lima puluh) kartu tersebut telah diregistrasi dengan menggunakan data NIK dan KK yang valid dan asli karena telah tervalidasi oleh sistem Disdukcapil;

-----Perbuatan Terdakwa **NI KETUT CANTIKA MELIASIH** bersama dengan Terdakwa **NI KADEK PUTRI SUGIANTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

----- ATAU -----

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **NI KETUT CANTIKA MELIASIH** bersama-sama dengan Terdakwa **NI KADEK PUTRI SUGIANTARI** pada hari Senin 04 April 2022, atau setidaknya termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri VIII No 40, Daging Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan*, yang para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan jual beli kartu perdana tanpa registrasi, namun sangat sulit untuk terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mencari informasi di *Facebook* untuk memperoleh data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang bisa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH gunakan untuk melakukan registrasi terhadap kartu perdana (*sim card*) yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH membeli data NIK dan KK milik orang lain yang bisa digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana (*sim card*) pada seseorang dengan nama di *Facebook* AGAN OTP dengan nomor 08388537890 yang Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH simpan dengan nama AW GROUP;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH membeli kartu perdana Telkomsel dan kartu perdana XL kosongan yaitu kartu perdana yang belum aktif, belum dilakukan registrasi, belum terisi pulsa dan belum terisi paket data di toko saksi I PUTU JEMI ARYAWAN, S.Kep., yang bernama "Mandiri Pulsa Celluler" di Jl. Sembung Sangeh, Desa Cau Belayu, Marga, Tabanan;
- Bahwa sejak menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan data NIK dan KK milik orang lain, penjualan kartu perdana Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mulai meningkat;
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2020 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan perbuatan menjual kartu perdana (*sim card*) yang sudah diregistrasi menggunakan data NIK dan KK milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH juga melakukan penjualan data NIK dan KK milik orang lain di marketplace *Facebook*;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan kepada Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI untuk ikut bergabung dengan bisnis menjual data NIK dan KK serta penjualan kartu perdana yang sudah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dengan syarat ikut mengeluarkan modal dan untuk keuntungan nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI menerima ajakan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH untuk bergabung dalam bisnis penjualan kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan data NIK dan KK milik orang lain serta penjualan data NIK dan KK milik orang lain;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. melakukan patroli siber atau melakukan *browsing* di media sosial *Facebook (marketplace)* bertempat diruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali menggunakan akun facebook "Dita", selanjutnya saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H menemukan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" yang menawarkan atau menjual kartu perdana (*simcard*) siap pakai atau telah diregistrasi dengan NIK dan data KK milik orang lain dengan alamat url:

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined.
- https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;
- https://www.facebook.com/marketplace/item/2997813227128332/?ref=product_details&referral_code=undefined
- https://www.facebook.com/marketplace/item/638011440488098/?ref=product_details&referral_code=undefined

- Bahwa saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan komunikasi dengan cara mengirimkan pesan melalui menu “kirim pesan di WhatsApp” pada iklan *marketplace* dengan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH selaku pemilik akun “Tari Tari” tersebut melalui akun WhatsApp (WA) dengan nomor +6287750641978 untuk melakukan penawaran data NIK dan data KK yang ditawarkan melalui akun tersebut dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH kemudian memberikan akun *whatsapp* milik temannya dengan nomor +628979165206 yang setelah dilakukan penangkapan bahwa akun WA (Whatsapp) dengan nomor +628979165206 diakui merupakan milik atau digunakan oleh Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang mana nomor tersebut juga terdapat dalam iklan penawaran data NIK dan KK;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan penawaran atau pemesanan data NIK dan data KK kepada Terdakwa melalui akun *whatsapp* dengan nomor +628979165206;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengirimkan data NIK dan data KK untuk digunakan percobaan untuk melakukan registrasi melalui akun *whatsapp* dengan nomor +628979165206 untuk meyakinkan saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H;
- Bahwa setelah saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan pembayaran ke akun Dana milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan data NIK dan data KK milik orang lain sebanyak

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5200 (lima ribu dua ratus) dengan menggunakan akun WA (Whatsapp) dengan nomor +628979165206 melalui WA dengan format file excel dengan nama file: 2500 dath.xlsx, SF 700 GHG.xlsx, mdm1.xlsx dan mdm2.xlsx, dengan rincian:

- 1). file 2500 dat h.xlsx berisi 2500 data NIK dan KK.
 - 2). file mdm1.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - 3). file mdm2.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - 4). file SF 700 GHG.xlsx berisi 700 data NIK dan KK.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 16.45 wita saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H juga melakukan pemesanan sebanyak 50 (lima puluh) buah kartu perdana (*simcard*) secara COD, dan bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. serta tim dari Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali menunggu di depan JFC yang berlokasi Jalan Nangka Selatan Denpasar;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 wita datang Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH langsung menyerahkan 50 (lima puluh) kartu perdana (*simcard*) Telkomsel yang telah teregistrasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut dengan 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal 4 April 2022 kepada saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H;
 - Bahwa kemudian saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kartu tersebut;
 - Bahwa setelah penyerahan uang pembayaran kartu, tim dari Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI;
 - Bahwa ditemukan sebanyak 18.742 (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) NIK dan KK milik orang lain yang terdiri dari beberapa file excel di dalam 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 milik Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI ditemukan data NIK dan KK milik orang lain yang digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana dalam format excel;
- Bahwa Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI yang melakukan registrasi 50 (lima puluh) pcs kartu perdana (*simcard*) telkomsel tersebut menggunakan data NIK dan KK milik orang lain menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang membeli kartu perdana kosong dengan jumlah total 13.011 (tiga belas ribu sebelas) pcs dengan total harga Rp. 27.717.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan data rekapan penjualan dari toko "Mandiri Pulsa Celluler" milik saksi I PUTU JEMI ARYAWAN, S.Kep.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI serta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi DIMAS MARINO dari PT. Telkomsel Denpasar melakukan pengecekan dan ditemukan hasil pengecekan pada sistem bahwa terhadap kartu perdana (*sim card*) Telkomsel Prabayar yang dijual Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH sejumlah 50 (lima puluh) pcs tersebut telah dilakukan registrasi pada tanggal 04 April 2022;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi, 50 (lima puluh) kartu tersebut telah diregistrasi dengan menggunakan data NIK dan KK yang valid dan asli karena telah tervalidasi oleh sistem Disdukcapil;

-----Perbuatan Terdakwa **NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan NI KADEK PUTRI SUGIANTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Penangkapan Para Terdakwa terjadi pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita yang dilakukan didepan JFC yang berlokasi di Jl. Nangka Selatan, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama dengan tim Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyebarluaskan data kependudukan yaitu dengan cara mentransfer data NIK dan KK milik orang lain ke dalam sistem Sim Card atau kartu perdana yang merupakan identitas pemilik kartu (simcard) yang melekat pada simcard secara system dengan cara melakukan registrasi kartu perdana (sim card) menggunakan NIK dan KK milik orang lain kemudian terdakwa menawarkan atau menjual kartu perdana (simcard) berbagai provider atau operator (telkomsel, indosat, XI) yang telah teregisterasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) milik orang lain melalui *marketplace* menggunakan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" dengan alamat url : https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referr dan terdakwa juga menyebarluaskan data NIK dan data KK milik orang lain dengan cara menawarkan atau menjual data Nomor NIK dan KK milik orang lain melalui *marketplace* menggunakan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined dengan menggunakan alamat url :

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut, berawal pada sekitar bulan Februari 2022 saksi bersama-sama dengan rekan saksi an. ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. dan bersama-sama dengan tim penyelidik Subdit 5 (siber) Ditreskrimsus Polda Bali melakukan patroli siber atau melakukan browsing di media sosial facebook (marketplace) bertempat diruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali menggunakan akun facebook dengan akun "Dita" selanjutnya saksi dan tim menemukan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" yang menawarkan atau menjual kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah diregisterasi dengan NIK dan data KK milik orang lain dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined yang setelah dilakukan penangkapan diketahui pemilik atau pengguna bernama NI KETUT CANTIKA MELIASIH.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan selain itu terdakwa juga menawarkan atau menjual data Nomor NIK dan KK milik orang lain melalui marketplace menggunakan akun facebook yang sama yaitu akun "Tari Tari" dengan alamat url: https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined setelah mengetahui hal tersebut kemudian untuk mengidentifikasi atau mengetahui pemilik akun selanjutnya saksi melakukan penyelidikan under cover dengan cara mengirimkan pesan melalui menu "kirim pesan di WhatsApp" pada iklan marketplace dan akun tersebut terhubung ke nomor whatsapp (WA) dengan nomor **+6287750641978**.
- Bahwa Selanjutnya setelah terhubung saksi melakukan komunikasi dengan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH selaku pemilik akun "Tari Tari" tersebut melalui akun WhatsApp (WA) dengan nomor **+6287750641978** untuk melakukan penawaran data NIK dan data KK yang ditawarkan melalui akun tersebut dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined selanjutnya pengguna akun whatsapp (WA) dengan nomor **+6287750641978** (terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH) memberikan akun whatsapp milik temennya

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



dengan nomor **+628979165206** yang mana nomor tersebut juga terdapat dalam iklan penawaran data NIK dan KK. Namun setelah dilakukan penangkapan bahwa akun whatsapp dengan nomor **+628979165206** diakui merupakan milik atau digunakan oleh terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi melakukan penawaran atau pemesanan data NIK dan data KK kepada terdakwa melalui akun whatsapp dengan nomor **+628979165206** dan untuk meyakinkan saksi, pada tanggal 31 Maret 2022 terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengirimkan data NIK dan data KK untuk digunakan percobaan untuk melakukan registrasi melalui akun whatsapp dengan nomor **+628979165206**.
- Bahwa Setelah terdakwa mengirimkan data NIK dan KK tersebut kemudian saksi melakukan pemesanan data NIK dan data KK sebanyak 5000 (lima ribu) NIK dan KK dengan harga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 6690600313 an. CANTIKA MELIASIH. Namun kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan pembayaran melalui akun DANA dengan nomor Hp. **087750641978**. Atas hal tersebut pada tanggal 1 April 2022 pukul 17.08 wita saksi melakukan pembayaran dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 087750641978 melalui aplikasi BNI mobile banking menggunakan rekening BNI milik saksi.
- Bahwa Setelah melakukan pembayaran ke akun dana milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan data NIK dan data KK milik orang lain sebanyak 5200 (lima ribu dua ratus) dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor **+628979165206** melalui WA dengan format file excel dengan nama file: **2500 dath.xlsx**, **SF 700 GHG.xlsx**, **mdm1.xlsx** dan **mdm2.xlsx**. dengan rincian:
 - file 2500 dat h.xlsx berisi 2500 data NIK dan KK. 2).
 - file mdm1.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - file mdm2.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - file SF 700 GHG.xlsx berisi 700 data NIK dan KK.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan pemesanan sebanyak 50 (lima puluh) buah kartu perdana (simcard) telkomsel siap pakai atau yang telah terregistrasi melalui nomor akun whatsapp akun

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



whatsapp (WA) dengan nomor +6287750641978 dengan harga Rp. 175.000. (seratus tujuh puluh lima ribu) secara COD atau pembayaran tunai saat barang atau kartu diterima dan COD dilakukan bertempat di depan JFC yang berlokasi Jl. Nangka Selatan Denpasar.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 16.45 wita saksi bersama-sama dengan rekan dari Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali menunggu di depan JFC yang berlokasi Jl. Nangka Selatan Denpasar untuk melakukan COD. Kemudian pada sekitar pukul 17.00 wita datang 2 (dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor dan salah seorang perempuan tersebut turun dari motor sedangkan temannya menunggu di atas motor kemudian perempuan tersebut menyerahkan 50 (lima puluh) kartu perdana (simcard) telkomsel yang telah teregisterasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut dengan 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal, 4 April 2022 kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kartu tersebut. Selanjutnya tim dari Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan mengaku bernama NI KETUT CANTIKA MELIASIH. Selain itu juga tim juga melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang menunggu di atas motor dan mengaku bernama NI KADEK PUTRI SUGIANTARI.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan terdakwa mengakui telah menjual kartu yang telah diregisterasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan terdakwa juga mengakui menjual NIK dan KK milik orang lain melalui media sosial facebook (marketplace) menggunakan akun tari Tari dan berdasarkan interogasi terhadap terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dan terdakwa mengakui bahwa yang melakukan registerasi terhadap 50(lima puluh) kartu perdana (simcard) telkomsel adalah terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI.
- Bahwa benar saksi dan tim juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti 50(lima puluh kartu) buah kartu telkomsel yang telah terigisterasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut beserta 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal, 4 April 2022 an. Kak Ray pembelian 50(lima puluh) kartu tersebut dengan harga Rp. 175.000. (seratus tujuh puluh lima ribu) an. Ray dan uang sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual NIK dan KK milik orang lain ataupun mendaftarkan Kartu Perdana/ Sim card dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengakui bahwa benar terdakwa menjual kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah di registerasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan juga menjual data NIK dan KK melalui marketplace menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun "Tari Tari" ;
- Bahwa Dapat saksi sampaikan berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH ditemukan 27 (dua puluh tujuh) file excel yang berisi sebanyak 23.742 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) NIK dan KK milik orang lain dan terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan registerasi 50 (lima puluh) pcs kartu perdana (simcard) telkomsel tersebut adalah terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI menggunakan data NIK dan KK milik orang lain menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dimana data NIK dan KK diperoleh dari terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH.
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dan terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI mengakui bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan penjualan kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah di registerasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan yang melakukan registrasi terhadap 50 (lima puluh) pcs kartu perdana (simcard) telkomsel adalah terdakwa (NI KADEK PUTRI SUGIANTARI) menggunakan NIK dan KK milik orang lain yang diperoleh dari terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH.
- Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 milik terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI ditemukan 6 (enam) file dalam format excel yang berisi 10 (sepuluh ribu) data NIK dan KK milik orang lain yang digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana.

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi tunjukkan postingan penawaran akun facebook dengan akun "Tari Tari" yang digunakan untuk menawarkan atau menjual kartu perdana (simcard) beberapa provider (operator) siap pakai atau telah diregisterasi dengan NIK dan data KK milik orang lain sebagaimana terdapat pada marketplace dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referrer_code=undefined
- Bahwa Harga jual untuk kartu perdana /sim card yang siap pakai lebih mahal dari pada kartu perdana / simcard yang belum teregistrasi;
- Bahwa Menurut Pengakuan Para Terdakwa tujuan Para Terdakwa adalah untuk biaya hidup yang mana Para Terdakwa awalnya menjual kartu perdana (simcard) siap pakai karena coba-coba kemudian ternyata banyak pembelinya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan benar terkait dengan perkara ini;;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi;

2. Saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan Para Terdakwa terjadi pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita dan Penangkapan Para Terdakwa dilakukan didepan JFC yang berlokasi di Jl. Nangka Selatan, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara ;
- Bahwa saya melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama dengan tim Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyebarluaskan data kependudukan yaitu dengan cara mentransfer data NIK dan KK milik orang lain ke dalam sistem Sim Card atau kartu perdana yang merupakan identitas pemilik kartu (simcard) yang melekat pada simcard secara system dengan cara melakukan registerasi kartu perdana (sim card) menggunakan NIK dan KK milik orang lain kemudian terdakwa menawarkan atau menjual kartu

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana (simcard) berbagai provider atau operator (telkomsel, indosat, XI) yang telah teregisterasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) milik orang lain melalui marketplace menggunakan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" dengan alamat url :
https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referr dan terdakwa juga menyebarluaskan data NIK dan data KK milik orang lain dengan cara menawarkan atau menjual data Nomor NIK dan KK milik orang lain melalui marketplace menggunakan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined dengan menggunakan alamat url :
https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut, berawal pada sekitar bulan Februari 2022 saksi bersama-sama dengan rekan saksi an. ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H dan bersama-sama dengan tim penyelidik Subdit 5 (siber) Ditreskrimsus Polda Bali melakukan patroli siber atau melakukan browsing di media sosial facebook (marketplace) bertempat diruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali menggunakan akun facebook dengan akun "Dita" selanjutnya saksi dan tim menemukan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" yang menawarkan atau menjual kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah diregisterasi dengan NIK dan data KK milik orang lain dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined yang setelah dilakukan penangkapan diketahui pemilik atau pengguna bernama NI KETUT CANTIKA MELIASIH.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan selain itu terdakwa juga menawarkan atau menjual data Nomor NIK dan KK milik orang lain melalui marketplace menggunakan akun facebook yang sama yaitu akun "Tari Tari" dengan alamat url: https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined setelah mengetahui hal tersebut kemudian untuk mengidentifikasi atau mengetahui pemilik akun

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melakukan penyelidikan under cover dengan cara mengirimkan pesan melalui menu “kirim pesan di WhatsApp” pada iklan marketplace dan akun tersebut terhubung ke nomor whatsapp (WA) dengan nomor **+6287750641978**.

- Bahwa Selanjutnya setelah terhubung saksi an. ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan komunikasi dengan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH selaku pemilik akun “Tari Tari” tersebut melalui akun WhatsApp (WA) dengan nomor **+6287750641978** untuk melakukan penawaran data NIK dan data KK yang ditawarkan melalui akun tersebut dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referrer_code=undefined selanjutnya pengguna akun whatsapp (WA) dengan nomor **+6287750641978** (terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH) memberikan akun whatsapp milik temennya dengan nomor **+628979165206** yang mana nomor tersebut juga terdapat dalam iklan penawaran data NIK dan KK. Namun setelah dilakukan penangkapan bahwa akun whatsapp dengan nomor **+628979165206** diakui merupakan milik atau digunakan oleh terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi melakukan penawaran atau pemesanan data NIK dan data KK kepada terdakwa melalui akun whatsapp dengan nomor **+628979165206** dan untuk meyakinkan saksi, pada tanggal 31 Maret 2022 terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengirimkan data NIK dan data KK untuk digunakan percobaan untuk melakukan registrasi melalui akun whatsapp dengan nomor **+628979165206**.
- Bahwa Setelah terdakwa mengirimkan data NIK dan KK tersebut kemudian saksi melakukan pemesanan data NIK dan data KK sebanyak 5000 (lima ribu) NIK dan KK dengan harga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 6690600313 an. CANTIKA MELIASIH. Namun kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan pembayaran melalui akun DANA dengan nomor Hp. **087750641978**. Atas hal tersebut pada tanggal 1 April 2022 pukul 17.08 wita saksi melakukan pembayaran dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 087750641978 melalui aplikasi BNI mobile banking menggunakan rekening BNI milik saksi.

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melakukan pembayaran ke akun dana milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan data NIK dan data KK milik orang lain sebanyak 5200 (lima ribu dua ratus) dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor +628979165206 melalui WA dengan format file excel dengan nama file: **2500 dath.xlsx**, **SF 700 GHG.xlsx**, **mdm1.xlsx** dan **mdm2.xlsx**. dengan rincian:
 - file 2500 dat h.xlsx berisi 2500 data NIK dan KK. 2).
 - file mdm1.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - file mdm2.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - file SF 700 GHG.xlsx berisi 700 data NIK dan KK.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi an. ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan pemesanan sebanyak 50 (lima puluh) buah kartu perdana (simcard) telkomsel siap pakai atau yang telah terregistrasi melalui nomor akun whatsapp akun whatsapp (WA) dengan nomor +6287750641978 dengan harga Rp. 175.000. (seratus tujuh puluh lima ribu) secara COD atau pembayaran tunai saat barang atau kartu diterima dan COD dilakukan bertempat di depan JFC yang berlokasi Jl. Nangka Selatan Denpasar.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 16.45 wita saksi bersama-sama dengan rekan saksi an. ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H dan rekan lain dari Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali menunggu di depan JFC yang berlokasi Jl. Nangka Selatan Denpasar untuk melakukan COD. Kemudian pada sekitar pukul 17.00 wita datang 2 (dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor dan salah seorang perempuan tersebut turun dari motor sedangkan temannya menunggu di atas motor kemudian perempuan tersebut menyerahkan 50 (lima puluh) kartu perdana (simcard) telkomsel yang telah teregisterasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut dengan 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal, 4 April 2022 kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kartu tersebut. Selanjutnya tim dari Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan mengaku bernama NI KETUT CANTIKA MELIASIH. Selain itu juga tim juga melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang menunggu di atas motor dan mengaku bernama NI KADEK PUTRI SUGIANTARI.

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan terdakwa mengakui telah menjual kartu yang telah diregisterasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan terdakwa juga mengakui menjual NIK dan KK milik orang lain melalui media sosial facebook (marketplace) menggunakan akun tari Tari dan berdasarkan interogasi terhadap terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dan terdakwa mengakui bahwa yang melakukan registerasi terhadap 50(lima puluh) kartu perdana (simcard) telkomsel adalah terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI.
- Bahwa benar saksi dan tim juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti 50(lima puluh kartu) buah kartu telkomsel yang telah terigisterasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut beserta 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal, 4 April 2022 an. Kak Ray pembelian 50(lima puluh) kartu tersebut dengan harga Rp. 175.000. (seratus tujuh puluh lima ribu) an. Ray dan uang sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual NIK dan KK milik orang lain ataupun meregistrasi Kartu Perdana/ Sim card dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengakui bahwa benar terdakwa menjual kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah di registerasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan juga menjual data NIK dan KK melalui marketplace menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun "Tari Tari" ;
- Bahwa Dapat saksi sampaikan berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH ditemukan 27 (dua puluh tujuh) file excel yang berisi sebanyak 23.742 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) NIK dan KK milik orang lain dan terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan registerasi 50(lima puluh) pcs kartu perdana (simcard) telkomsel tersebut adalah terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI menggunakan data NIK dan KK milik orang lain menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dimana data NIK dan KK diperoleh dari terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH.

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dan terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI mengakui bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan penjualan kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah di registrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan yang melakukan registrasi terhadap 50 (lima puluh) pcs kartu perdana (simcard) telkomsel adalah terdakwa (NI KADEK PUTRI SUGIANTARI) menggunakan NIK dan KK milik orang lain yang diperoleh dari terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH.
- Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 milik terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI ditemukan 6 (enam) file dalam format excel yang berisi 10 (sepuluh ribu) data NIK dan KK milik orang lain yang digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana.
- Bahwa terdakwa menawarkan kartu perdana (sim card) beberapa provider atau operator yaitu Telkomsel, Indosat, XI, menggunakan akun facebook "Tari Tari" melalui marketplace dengan alamat Url : https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined. url https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined. Dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined
- Bahwa dapat saksi tunjukkan postingan penawaran akun facebook dengan akun "Tari Tari" yang digunakan untuk menawarkan atau menjual kartu perdana (simcard) beberapa provider (operator) siap pakai atau telah diregisterasi dengan NIK dan data KK milik orang lain sebagaimana terdapat pada marketplace dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined
- Bahwa Harga jual untuk kartu perdana /sim card yang siap pakai lebih mahal dari pada kartu perdana / simcard yang belum teregistrasi;
- Bahwa Menurut Pengakuan Para Terdakwa tujuan Para Terdakwa adalah untuk biaya hidup yang mana Para Terdakwa awalnya menjual

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



kartu perdana (simcard) siap pakai karena coba-coba kemudian ternyata banyak pembelinya ;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan benar terkait dengan perkara ini

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi;

3. Saksi DIMAS MARINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penjualan kartu perdana/sim card yang telah diregistrasi yang mana termasuk sim card dari provider tempat saya bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Telekomunikasi Seluler Kantor Regional Bali selaku Manager Legal Bussiness partner and Compliance Bali Nusra sejak tahun 2021 bergerak di bidang jasa telekomunikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan SIM card adalah kepanjangan dari Subscriber Identity Module Card yaitu sebuah kartu kecil yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi. Kartu SIM menyimpan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang digunakan untuk otentifikasi (authentication) dan identifikasi pengguna. Data yang paling penting adalah: nomor identitas kartu (ICCID, Integrated Circuit Card ID), nomor pengguna internasional (IMSI, International Mobile Subscriber Identity), kunci autentikasi (Ki, Authentication Key), kode area (LAI, Local Area Identity), dan nomor panggilan darurat operator. Ada 2 jenis kartu perdana/SIM Card yang dibedakan dari metode pembayaran yaitu jenis kartu Prabayar dimana pengguna harus membayar terlebih dahulu baru bisa menikmati layanan yang ditawarkan dan jenis kartu pasca bayar dimana pengguna bisa menggunakan layanan terlebih dahulu, baru membayar tagihan sesuai yang tertera pada system.
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila seseorang ingin memiliki dan menggunakan kartu perdana/sim card maka terlebih dahulu harus membeli kartu perdana/sim card kemudian sesuai Peraturan Menteri (PM) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 5

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar mempunyai hak untuk menggunakan Jasa Telekomunikasi setelah melakukan Registrasi dengan menggunakan identitas sendiri yang tervalidasi adapun data yang dimaksud menggunakan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga).

- Bahwa Mekanisme registrasi kartu perdana/sim card Telkomsel dapat dilakukan dengan cara :
 - siapkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada KTP, terdiri dari 16 digit angka dan posisinya ada di atas nama pada KTP.
 - Pemohon wajib sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Sementara nomor KK, terdiri dari 16 digit angka yang terletak pada Kartu Keluarga, nomor ini ada di bagian atas dan di bawah tulisan "Kartu Keluarga."
 - Pastikan dua dokumen untuk cara registrasi kartu Telkomsel yang baru tersebut benar-benar sah dan terdaftar di Dukcapil setempat agar bisa melakukan registrasi kartu Telkomsel.
 - Cara registrasi kartu Telkomsel yang baru dilakukan dengan ketik SMS dengan format REG<spasi>NIK#Nomor KK. Contoh: REG 1234567890123456#3201060401130027#
 - Kemudian kirim SMS ke 4444.
 - Tunggu beberapa saat hingga mendapatkan notifikasi berhasil aktivasi atau registrasi kartu Telkomsel melalui SMS di nomor telepon Telkomsel yang digunakan.
- Bahwa Sesuai dengan hasil pengecekan pada sistem bahwa terhadap kartu perdana/sim card Telkomsel prabayar sejumlah 50 pcs tersebut telah dilakukan registrasi pada tanggal 04 April 2022 adapun data yang digunakan untuk registrasi adalah data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga) orang lain;
- Bahwa Sistem registrasi kartu perdana/sim card Telkomsel khususnya untuk kartu prabayar dilakukan hanya dengan menginput data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga). Kemudian setelah data tersebut masuk ke sistem kami selanjutnya diteruskan ke sistem Dukcapil untuk dilakukan verifikasi setelah terverifikasi maka data akan dikembalikan ke sistem Telkomsel, namun terkadang tertera identitas pengguna belum terdaftar karena terjadi delay

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



update data pada sistem Telkomsel yang diteruskan oleh sistem Disdukcapil namun terhadap kartu perdana/sim card sudah bisa dipergunakan. Namun dapat kami jelaskan untuk 50 (lima puluh) kartu tersebut telah diregistrasi dengan menggunakan data NIK dan KK yang valid dan asli karena telah tervalidasi oleh sistem Disdukcapil.

- Bahwa Terhadap hal tersebut kartu perdana/sim card sudah tervalidasi di Disdukcapil namun ada delay update data pada sistem Telkomsel, namun terhadap kartu perdana/sim card tetap dapat digunakan, apabila data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga) tidak cocok dan tidak bisa tervalidasi di Disdukcapil maka terhadap proses registrasi akan gagal dan kartu perdana/sim card tidak bisa digunakan
- Bahwa Dapat saksi jelaskan jika terjadi delay verifikasi atau terhadap kartu perdana tersebut tertera identitas "belum terdaftar" maka terhadap hal tersebut kartu perdana/sim card sudah tervalidasi di Disdukcapil namun ada delay update data pada sistem Telkomsel, namun terhadap kartu perdana/sim card tetap dapat digunakan, apabila data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga) tidak cocok dan tidak bisa tervalidasi di Disdukcapil maka terhadap proses registrasi akan gagal dan kartu perdana/sim card tidak bisa digunakan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 153 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri (PM) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi berbunyi.
 - (5) *Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi, kecuali layanan akses ke Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk keperluan Registrasi.*
 - (6) *Ketentuan mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual Kartu Perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak, dan/atau orang perorangan.*

Sehingga terhadap penjualan kartu perdana wajib dalam keadaan tidak aktif.

- Bahwa benar saksi dari Provider Telkomsel;
- Bahwa Kartu perdana/sim card yang diperjualbelikan dalam kondisi tersegel kemudian elektronik tidak dalam keadaan nonaktif dan tidak teregister;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan merupakan sim card telkomsel yang telah teregistrasi;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi;

4. Saksi I PUTU JEMI ARYAWAN, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penjualan kartu perdana / sim card yang telah diregistrasi;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH karena beberapa kali berbelanja di toko saksi sedangkan dengan terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya
- Bahwa saksi mempunyai toko Penjualan Handphone, Kartu Perdana, Aksesoris Handphone, dan Service handphone yang bernama "Mandiri Pulsa Celluler" yang beralamat di Jl. Sembung Sangeh, Ds. Cau Belayu, Marga, Tabanan;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH pernah beberapa kali berbelanja di toko saksi dimana biasanya dilakukan dengan cara COD baik dilakukan di Pasar Tanten Abiansemal atau di Denpasar, dimana awalnya yang bersangkutan tahu took saksi dari marketplace dimana saksi biasanya memposting barang dagangan saksi di facebook dengan nama akun "Mandiri Pulsa Celluler" dengan alamat URL akun <https://www.facebook.com/jemj.aryawan.1> yang bersangkutan menghubungi saksi melalui messenger pertama kali untuk menanyakan harga kartu XL, namun saksi lupa nama akun yang digunakan karena setelah di messenger tersebut yang bersangkutan selalu melakukan pemesanan kartu melalui whatsapp dengan nomor 08979165206 dan untuk transaksinya selalu dilakukan dengan cara COD.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa biasanya yang bersangkutan membeli kartu perdana Telkomsel atau Kartu Perdana XL kosongan ;
- Biasanya saksi membeli kartu perdana dengan jumlah banyak ;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saya jelaskan untuk harga tidak tentu karena biasanya harga kartu perdana tersebut saksi beli dengan harga yang berubah-ubah sehingga saksi juga menjual dengan harga yang bervariasi antara kisaran Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per pcs sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per pcs.
- Bahwa Kartu perdana kosongan adalah kartu perdana yang belum aktif, belum dilakukan registrasi, belum terisi pulsa dan belum terisi paket data.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang bersangkutan beberapa kali melakukan pembelian kartu di toko saksi "Mandiri Pulsa Celluler" namun didalam sistem saksi tidak tercatat tanggal pembelian hanya jumlah kartu dan nominal harga, adapun dari data toko saksi jumlah kartu yang dibeli oleh Sdri. NI KETUT CANTIKA MELIASIH sejumlah 13.011 pcs kartu dengan total harga Rp. 27.717.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana data rekapan penjualan terlampir.
- Bahwa Setahu saksi yang bersangkutan membeli kartu perdana tersebut untuk dijual kembali namun saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh yang bersangkutan bahwa terhadap kartu perdana yang dibeli di toko saksi akan dijual kembali dalam keadaan sudah diregistrasi.

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk dalam persidangan Penuntut Umum telah mendengarkan keterangan saksi ahli **IPUNG PURWANTO** yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ahli berikan pada saat diperiksa oleh Penyidik adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 22 adalah data perseorangan tertentu yang

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya sedangkan yang dimaksud dengan data kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan terdiri dari:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;



- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Sedangkan data agregat penduduk berdasarkan Pasal 58 ayat (3) yaitu himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK berdasarkan Pasal 1 angka 12 ditinjau berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit yang terdiri dari:
 - a. 6(enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; -----
 - b. 6(enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4(empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Sedangkan Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. bahwa untuk Nomor Kartu Keluarga (KK) terdiri dari 16 digit sebagai berikut:

- a. 6(enam) digit pertama merupakan kode wilayah penerbitan Nomor KK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kode wilayah provinsi sejumlah 2 (dua) digit, yaitu digit ke-1 dan ke-2 adalah nomor urut provinsi;
 - 2) Kode wilayah kabupaten/kota sejumlah 2 (dua) digit, yaitu digit ke-3 dan ke-4, dua digit tersebut merupakan nomor urut kabupaten/kota dalam suatu provinsi, dengan rincian:
 - Kode wilayah kabupaten yang dimulai dari 01 sampai dengan 69;
 - Kode wilayah kota yang dimulai dari 71 sampai dengan 99.
 - 3) Kode wilayah kecamatan sejumlah 2 (dua) digit, yaitu digit ke-5 dan ke-6, dua digit tersebut merupakan nomor urut kecamatan dalam suatu kabupaten/kota.
- b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal perekaman (tanggal pencatatan) dengan rincian:
- 1) Tanggal pemasukan data sejumlah 2 (dua) digit yaitu digit ke-7 dan ke-8.
 - 2) Bulan pemasukan data sejumlah 2 (dua) digit yaitu digit ke-9 dan ke-10. -
 - 3) Tahun pemasukan data sejumlah 2 (dua) digit yaitu digit ke-11 dan ke-12.
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan KK yang diproses secara otomatis dengan komputer.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar data NIK dan KK merupakan data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 22 sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena pada NIK dapat diketahui identitas penduduk seperti alamat, tanggal kelahiran, jenis kelamin, dan di dalam KK terdapat data perseorangan milik penduduk yang bersangkutan dan anggota keluarganya.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan, memiliki atau menyimpan dan mempergunakan data NIK dan KK menurut peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

- Bahwa dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memiliki kewenangan meliputi :
 - huruf e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
 - huruf i. pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.

Dalam hal ini yang dimaksud Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan dalam negeri. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.

- Bahwa yang dimaksud pengguna sesuai Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yaitu Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan. Jadi hak akses Data Kependudukan tidak diberikan kepada perorangan. Selain itu Negara yang wajib menyimpan dan melindungi kerahasiaan Data Perorangan dan Dokumen Kependudukan sesuai Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Data Perorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa **data NIK** adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia **sedangkan KK** merupakan Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Data NIK dan KK merupakan satu kesatuan dalam sistem data kependudukan yang penggunaan hanya digunakan bagi kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan sebanyak 23.742 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) dan NIK dan KK milik orang lain yang terdiri dari 27 dokumen file yang tersimpan dengan nama file "200 dat ghk.xlsx, 500 k tsgeh.xlsx, 200 done.xlsx, TSEL 50 K.xlsx, SF 700 GHG.xlsx, 200 dat.xlsx, 2k jg h.xlsx, 500dat oke oke.xlsx, 2500 dat h.xlsx, 500 tselllkj.xlsx, 400 tsel ganti.xlsx, tsel oo 500.xlsx, tseloo 12 500.xlsx, sf 5000 dataaaaa.xlsx, tsell 450 dat.xlsx, garansi tsel.xlsx, 1000 tsel gud.xlsx, huh 5.xlsx, huh 4.xlsx, huh 3.xlsx, huh 2.xlsx, huh1.xlsx, tsel cg.xlsx, garansi cek.xlsx, ax 1000 vc.xlsx, 10 xl 500 ff.xlsx, dan 500 tsel gc.xlsx" karena data NIK dan KK hanya diberikan kepada Pengguna melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dan pengguna mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dan terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk menyebarluaskan data NIK dan KK milik orang lain dengan cara menjual data NIK dan KK secara langsung dalam bentuk kumpulan data NIK dan KK maupun dalam bentuk penjualan kartu perdana atau simcard yang telah diregistrasi menggunakan data kependudukan (NIK dan KK) tanpa hak atau yang peruntukan kartunya bukan untuk orang yang berhak terhadap data NIK dan KK tersebut maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan saat pemeriksaan penyidik adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan belum pernah dihukum penjara.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini sehubungan penangkapan saya dan terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama NI KADEK PUTRI SUGIANTARI;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI terjadi pada tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 wita di depan JFC yang beralamat di Jl. Nangka Selatan Denpasar;
- Bahwa Penangkapan dilakukan oleh personil subdit V Siber Polda Bali ;
- Bahwa Setelah dijelaskan oleh polisi kesalahan yang terdakwa lakukan terkait dengan pekerjaan terdakwa melakukan jual beli kartu perdana/sim card yang telah dilakukan registrasi menggunakan data NIK dan KK orang lain. Selain itu terdakwa juga memperjualbelikan data NIK dan KK yang bisa digunakan untuk melakukan registrasi kartu.
- Bahwa Awalnya sekitar tanggal 01 April 2022 terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku bernama REY yang terdakwa simpan dengan nama kontak ADMIN CASH APP dimana yang bersangkutan mengatakan ingin membeli kartu perdana/sim card yang terdakwa jual sejumlah 50pcs kartu dengan harga Rp. 3.500 per pcs dengan total Rp. 175.000,-, kemudian berencana akan COD pada tanggal 03 April 2022 namun diundur menjadi tanggal 04 April 2022, setelah sampai di tempat COD di Jl. Nangka Selatan tepatnya di JFC Nangka Selatan kemudian terdakwa menyerahkan kartu yang dibeli dan mengambil uang atas penjualan kartu tersebut namun ternyata setelah itu terdakwa diinterogasi oleh beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian, selanjutnya dijelaskan terkait perkara yang terdakwa lakukan dan kemudian terdakwa dilakukan interogasi lebih lanjut di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli kartu perdana/sim card yang telah diregistrasi menggunakan data NIK dan KK orang lain sejak bulan November 2020 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa menjual kartu perdana/sim card yang telah diregistrasi menggunakan data NIK dan KK orang lain di Marketplace Facebook. Selain itu terdakwa juga menjual data NIK dan KK orang lain di Marketplace Facebook.
- Bahwa Terdakwa membuat iklan di Marketplace Facebook menggunakan akun facebook terdakwa "tari tari" dengan URL akun

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://www.facebook.com/wilastari.putri> Dimana terhadap postingan tersebut merupakan beberapa postingan yang Terdakwa posting di Marketplace, namun sebelumnya saya sudah banyak memposting barang berupa kartu, data NIK dan data KK, serta barang-barang lainnya di marketplace.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa melakukan jual beli kartu perdana tanpa registrasi namun sangat sulit untuk terjual, kemudian terdakwa mencari informasi di facebook dimana bisa memperoleh data NIK dan KK yang bisa terdakwa pergunakan untuk melakukan registrasi terhadap kartu perdana/sim card yang terdakwa jual sehingga bisa terjual lebih cepat. Kemudian terdakwa memperoleh informasi bahwa ada seseorang yang menggunakan nama facebook AGAN OTP atau yang terdakwa simpan dengan nama kontak AW GROUP di whatsapp dengan nomor 08388537890 menjual data NIK dan KK yang bisa digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana/sim card.
- Bahwa Pada awalnya terdakwa membeli 100 data NIK dan KK dengan harga Rp. 125.000,- kemudian terdakwa juga membeli kartu Telkomsel 50 pcs yang belum teregistrasi yang selanjutnya terhadap kartu tersebut terdakwa registrasi dan terdakwa jual. Setelah punya langganan kemudian terdakwa mencoba membeli kartu Telkomsel 100 pcs dan data NIK serta KK sebanyak 200 data dengan harga Rp. 175.000,-. Kemudian berkembang menjadi 300 kartu. Selanjutnya terdakwa membeli 5000 data dengan harga 750.000, dan terus melakukan beberapa pembelian dari AW GROUP dengan nomor 08388537890 beberapa kali.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan terhadap kartu perdana/sim card tersebut terdakwa registrasi menggunakan handphone Nokia 510 warna hitam, dimana terhadap kartu tersebut terdakwa registrasi dengan data NIK dan KK yang telah terdakwa beli dari AW GROUP dengan nomor 08388537890.
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya mengetahui jika NIK dan KK tersebut katanya adalah NIK dan KK generate sehingga aman digunakan untuk melakukan registrasi kartu, namun terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari data NIK dan KK yang terdakwa beli tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pemilik NIK dan KK tersebut untuk menggunakan sebagai data

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi kartu perdana/sim card.

- Bahwa Terdakwa tahu terhadap registrasi memang harus menggunakan data NIK dan KK pengguna langsung dan dilarang melakukan registrasi menggunakan data NIK dan KK orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu bersama dengan teman saya NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dimana kami berdua menjalankan bisnis jual beli kartu dan melakukan registrasi tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa terhadap 50 pcs kartu yang terdakwa jual tersebut terdakwa lakukan registrasi pada tanggal 04 April 2022 yang dilakukan oleh teman terdakwa an. NI KADEK PUTRI SUGIANTARI. Terhadap data yang digunakan untuk registrasi disimpan oleh teman terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI.
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau menjual data NIK dan KK milik orang lain dengan cara membuat atau memposting iklan penawaran melalui marketplace menggunakan akun facebook "Tari Tari" dengan menggunakan 1(satu) unit HP merk Iphone XR warna Biru namun sebelumnya terdakwa menggunakan Hp Oppo A37 warna pink dan terhadap Hp tersebut telah rusak. Dan dapat terdakwa jelaskan bahwa akun facebook Tari Tari tersebut terdakwa buat pada saat terdakwa masih duduk di SMK Wira Bhakti Denpasar dengan menggunakan nomor Hp. miliknya dengan nomor +6287750641978.
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu perdana (simcard) dengan cara memasukkan simcard ke Hp merk Nokia warna Hitam miliknya selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS dengan mengetikkan Reg spasi kemudian mengetikkan Nomor NIK tanda pagar dan mengetikkan nomor KK milik orang lain dengan format "REG<spasi>NIK#Nomor KK" kemudian dikirim ke layanan registrasi 4444. Kemudian terdakwa menjual kartu yang telah teregistrasi dengan data NIK dan KK milik orang lain melalui marketplace dengan menggunakan akun facebook Tari Tari dengan akun whatsapp (WA) dengan nomor Hp. +6287750641978.Selain itu terdakwa juga menyebarkan atau menawarkan atau menjual paket data NIK dan KK milik orang lain melalui marketplace dengan menggunakan akun facebook yang sama yaitu akun facebook "tari tari".
- Bahwa Adapun paket data NIK dan KK milik orang lain yang terdakwa tawarkan yaitu:

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 250 DATA 25RB
- ✓ 400 DATA 50RB
- ✓ 1K DATA 125RB

- Bahwa Apabila ada seorang yang ingin membeli kartu (simcard) yang sudah teregistrasi dengan NIK dan KK milik orang lain atau ingin membeli data NIK dan KK milik orang lain yang terdakwa tawarkan melalui marketplace tersebut dapat melakukannya dengan cara mengklik menu “mengirim pesan melalui whatsapp” pada layanan iklan pada marketplace kemudian pembeli akan terhubung ke akun Whatsapp (WA) terdakwa dengan nomor Hp.+6287750641978. selain itu pada iklan penawaran juga tercantum nomor WA terdakwa tersebut dengan nomor +6287750641978.Selanjutnya pembeli dapat menghubungi terdakwa melalui akun WA dengan nomor+6287750641978 untuk melakukan penawaran. Setelah ada penawaran kartu maka pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor 6690600313 an. NI KETUT CANTIKA MELIASIH atau melalui akun dana terdakwa dengan nomor Hp. +6287750641978 dengan mengirimkan bukti pembayaran melalui WA.Selanjutnya dapat terdakwa jelaskan bahwa kebanyakan pembayaran dilakukan dengan cash yaitu melalui gojek (go shop). Kemudian kartu akan saya kirimkan melalui jasa pengiriman barang (go jek). Selain itu pembayaran juga dapat dilakukan secara COD (pembayaran dapat dilakukan pada saat kartu diterima) sesuai dengan keinginan pemesan.Sedang untuk pembelian data NIK dan KK milik orang lain dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor 6690600313 an. NI KETUT CANTIKA MELIASIH dengan cara mengirimkan bukti pembayaran melalui WA. Selanjutnya terdakwa akan mengirimkan data NIK dan KK milik orang lain melalui akun whatsapp (WA) dengan nomor Hp.+6287750641978 dan akun whatsapp (WA) dengan nomor +628979165206 milik terdakwa dalam bentuk file excel yang berisi data NIK dan KK.
- Bahwa Pada awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri, namun sejak bulan Nopember 2021 teman terdakwa sesama dari SMK Wirabhakti Denpasar an. NI KADEK PUTRI SUGIANTARI bertanya kepada terdakwa apakah ada pekerjaan dengan alasan yang bersangkutan sudah tidak bekerja (berhenti kerja) kemudian terdakwa menawarkan untuk membantu terdakwa untuk melakukan registrasi

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu perdana menggunakan data NIK dan KK milik orang lain dengan upah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) per 50 (lima puluh) pcs, kemudian sekitar bulan Januari 2022 terdakwa tawarkan kepada teman terdakwa an. NI KADEK PUTRI SUGIANTARI untuk ikut bergabung dengan bisnis tersebut dengan syarat ikut mengeluarkan uang modal dan untuk keuntungan nantinya akan di bagi 2(dua) namun selama ini belum ada pembagian keuntungan dimana ke untungan di masukkan ke dalam modal. Apabila diantara terdakwa dan teman terdakwa (NI KADEK PUTRI SUGIANTARI) perlu atau membutuhkan uang maka dapat mengambil uang modal tersebut.

- Bahwa Setelah terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI ikut bergabung kemudian dilakukan kesepakatan bahwa terdakwa yang melakukan promosi dan penawaran atau penjualan kartu perdana dan penjualan data NIK dan KK melalui marketplace sedangkan terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI bertugas membantu untuk melakukan registrasi terhadap kartu (simcard) tersebut menggunakan data NIK dan KK milik orang lain yang terdakwa berikan kepadanya melalui akun Whatsapp dengan nomor HP +6289606366669 dengan menggunakan Hp merk Nokia warna Hitam milik terdakwa.
- Bahwa Teman terdakwa an. NI KADEK PUTRI SUGIANTARI melakukan registrasi dengan mengetikkan atau mengirimkan SMS dengan mengetikkan Reg spasi kemudian mengetikkan Nomor NIK tanda pagar dan mengetikkan nomor KK milik orang lain dengan format "REG<spasi>NIK#Nomor KK" kemudian dikirim ke layanan registrasi 4444.
- Bahwa Ya, Terdakwa dapat menunjukkan postingan penawaran akun facebook dengan akun "Tari Tari" yang terdakwa buat dan terdakwa pergunakan untuk menawarkan atau menjual kartu perdana (simcard) milik beberapa provider (operator) siap pakai atau telah diregisterasi dengan NIK dan postingan penawaran data KK milik orang lain melalui marketplace sebagaimana terdapat pada alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;
- Bahwa Hasil penjualan data NIK dan KK dan hasil penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi menggunakan data NIK dan KK milik orang lain tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti bayar kos, bayar kreditan HP merk Iphone XR warna Biru dan



kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa penyidik adalah yang sebenarnya;
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan belum pernah dihukum penjara.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya Penangkapan terhadap diri Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama NI KETUT CANTIKA MELIASIH;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.06 wita Penangkapan Terdakwa dan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH bertempat di depan JFC yang beralamat di Jl. Nangka Selatan Denpasar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah menyebarkan atau menjual atau menawarkan data NIK dan Nomor KK milik orang lain dan menjual sim card (kartu perdana) yang telah terregistrasi dengan NIK dan Nomor KK milik orang lain bersama teman terdakwa an. NI KETUT CANTIKA MELIASIH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berawal pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menghubungi terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menanyakan apakah hari ini ada orderan dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada orderan sebanyak 50 (lima puluh) kartu yang sudah teregistrasi kemudian terdakwa mengambil kartu di kosnya NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang beralamat di Gang Nuri Denpasar untuk alamat lengkap terdakwa tidak ingat untuk terdakwa registrasi, sesampai di kosnya NI KETUT CANTIKA MELIASIH terdakwa diberikan 50(lima puluh) kartu

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



perdana oleh NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang belum teregistrasi selanjutnya kartu tersebut terdakwa registrasi menggunakan Hp Nokia warna hitam dengan menggunakan data NIK dan data Nomor KK milik orang lain bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Intan LC Gang VIII No. 3 Denpasar. Dimana data NIK dan nomor KK tersebut diberikan oleh NI KETUT CANTIKA MELIASIH sebelumnya, , kemudian pada pukul 16.00 wita terdakwa di jemput oleh NI KETUT CANTIKA MELIASIH kerumah terdakwa yang berlamat di Jl. Intan LC Gang VIII No. 3 Denpasar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan NI KETUT CANTIKA MELIASIH menggunakan sepeda motor menuju Jl. Nangka Selatan Denpasar untuk mengantarkan COD kartu tersebut. Kemudian sesampai di JFC yang beralamat di Jl. Nangka Selatan Denpasar terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang melakukan pemesanan kartu perdana tersebut namun setelah NI KETUT CANTIKA MELIASIH menyerahkan 50 (lima puluh) kartu perdana yang telah terdakwa registrasi menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain dan telah menerima pembayaran. Selanjutnya terdakwa dan NI KETUT CANTIKA MELIASIH diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan 50 (lima puluh) kartu perdana tersebut.

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk data NIK dan nomor KK yang terdakwa pergunakan untuk melakukan registrasi terhadap 50 (lima puluh) kartu perdana tersebut terdapat pada Hp. Iphone 7 warna hitam milik terdakwa dan saat ini diamankan oleh Polisi, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa terhadap 50 kartu tersebut merupakan kartu yang di COD atau dipesan oleh seorang kepada teman tersagka an. NI KETUT CANTIKA MELIASIH bertempat di JFC Nangka Selatan, untuk 1(satu) lembar Nota Pin Home Store tertanggal 4 April 2022 (4.4.2022) an. Kak Ray merupakan Nota pembelian 50 kartu perdana T.Sel tersebut. Sedangkan 1(satu) buah Iphone 7 warna hitam tersebut merupakan iphone milik terdakwa dimana didalam iphone tersebut terdapat data data NIK dan nomor KK yang terdakwa pergunakan melakukan registrasi dan untuk 1(satu) buah HP Nokia warna hitam merupakan Hp yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pendaftaran atau registrasi terhadap kartu tersebut.
- Bahwa Berawal sekitar awal bulan Oktober 2021 terdakwa berhenti bekerja di Supermarket Aris Mikro yang beralamat di Jl. Raya Batubulan

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Gianyar, kemudian seingat akhir Oktober atau awal November 2021 terdakwa mendapat WA dari teman terdakwa sesama dari SMK Wirabhakti Denpasar an. Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan pekerjaan untuk membantu melakukan registrasi kartu dengan upah atau gaji Rp. 1000.00 (seribu rupiah) per pcs, Kemudian sekitar bulan Januari 2022 terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan untuk ikut bergabung dengan bisnis menjual data NIK dan KK serta penjualan kartu perdana yang sudah terregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang dengan syarat ikut mengeluarkan uang modal dan untuk keuntungan nantinya akan di bagi 2(dua). dan seingat terdakwa pertama kali terdakwa dan NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan pembelian kartu sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran di bagi 2(dua) dengan NI KETUT CANTIKA MELIASIH sehingga terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang upah terdakwa melakukan registrasi dan untuk keuntungan di masukkan sebagai modal Kembali;

- Bahwa Data NIK dan KK milik orang lain yang terdakwa penggunaan untuk melakukan registrasi terdakwa peroleh dari NI KETUT CANTIKA MELIASIH melalui WA milik NI KETUT CANTIKA MELIASIH untuk nomor terdakwa saya tidak ingat namun nomornya tersimpan pada HP Iphone 7 warna hitam, namun terkait bagaimana penjualan data NIK dan KK terdakwa tidak mengetahui namun dalam pembicaraan dengan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH bahwa untuk melakukan registrasi kartu juga menggunakan data NIK dan KK yang diperoleh dengan cara membeli sehingga untuk pembelian data juga perlu biaya, maka pembelian data NIK dan KK di bagi 2(dua). Agar terdakwa tidak mengeluarkan uang modal lagi maka uang pembelian kartu di hitung dari ke untungan atau upah terdakwa sebelumnya dan dari penjelasan NI KETUT CANTIKA MELIASIH bahwa data NIK dan KK dapat di jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang menjadi tugas terdakwa setelah ikut bergabung dalam bisnis menjual data NIK dan KK milik orang lain serta penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain yaitu terdakwa bertugas untuk melakukan registrasi kartu perdana/simcard menggunakan NIK dan KK milik orang lain sedangkan untuk penawaran data NIK dan KK

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



serta penawaran kartu dilakukan oleh teman terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH, selanjutnya pengiriman kartu akan menggunakan layanan gojek. Apabila dilakukan COD maka terdakwa bersama-sama terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan COD atau pengantara ke tempat pembeli. namun apabila NI KETUT CANTIKA MELIASIH tidak bisa menghandle maka terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH akan mengirimkan kontakanya kepada terdakwa kemudian terdakwa akan berhubungan dengan pembeli kartu dan pembeli dapat mengambil kartu yang telah teregistrasi ke rumah terdakwa yang berlatam di Jl Intan LC gang VIII No 3 Denpasar.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara temannya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan data NIK dan KK serta penawaran kartu yang telah teregistrasi menggunakan data NIK dan KK milik orang lain sepengetahuan terdakwa bahwa penawaran dilakukan melalui marketplace untuk akun facebook terdakwa tidak mengetahuinya namun baru setelah di tangkap polisi baru terdakwa mengetahui bahwa akun yang digunakan oleh NI KETUT CANTIKA MELIASIH adalah akun facebook dengan akun Tari- Tari.
- Bahwa pernah NI KETUT CANTIKA MELIASIH memberitahu cara menawarkan kartu tersebut namun karena ribet akhirnya terdakwa memilih hanya melakukan registrasi saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi kartu menggunakan HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam yang diberikan oleh terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dengan cara membuka atau melepas batrei kemudian terdakwa memasukkan kartu perdana yang akan diregisterasi (di aktifkan) kemudian terdakwa mengetikkan SMS Reg spasi kemudian mengetikan Nomor NIK mengisi tanda pagar selanjutnya mengetikkan Nomor KK kemudian dikirimkan ke nomor layanan registrasi 4444. Adapun format SMS sebagai berikut REG<spasi>NIK#Nomor KK.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH memperoleh data data NIK dan KK milik orang lain tersebut menurut cerita yang bersangkutan (NI KETUT CANTIKA MELIASIH) dengan cara membeli melalui facebook dan untuk facebooknya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Screen Capture akun Facebook Marketplace atas nama akun "Tari Tari".
- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Whatsapp dengan nomor +6287750641978.
- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Whatsapp dengan nomor +628979165206.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer tanggal 01-04-2022 ke akun DANA dengan nomor telepon 087750641978 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE Senin, 4 April 2022 an. Kak Ray Sejumlah 50 kartu Tsel dengan harga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus) dan total harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar copy Nota PIN HOME STORE.
- 1 (satu) buah buku kas.
- 19 (sembilan belas) bendel nota kosong PIN HOME STORE.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan kartu.
- Print out 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga)
- 1 (satu) exsemplar screenshot tampilan iklan pada marketplace facebook "Tari Tari".
- 1 (satu) lembar riwayat transaksi akun DANA dengan nomor 087750641978.
- 1 (satu) buah buku kas.
- 15 (lima belas) bendel Nota kosong PIN HOME STORE.
- 1 (satu) bendel copy nota PIN HOME STORE.
- Print out 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga).
- 1 (satu) nota PIN HOME STORE yang berisikan:
 - 1) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 15.03.22 an. Kak Hadi sejumlah 50 kartu Indosat dengan harga Rp 2000, (dua ribu rupiah) dengan total Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 50 kartu Telkomsel dengan harga Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) dengan total Rp 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 225.000, (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- 2) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 15.3.22 an. Kak Oyo likkoin sejumlah 50 kartu Indosat dengan harga Rp 2000, (dua ribu rupiah) dengan total Rp 100.000, (seratus ribu rupiah).
- 3) Copy nota PIN HOME STORE hari Selasa, 29.03.22 an. Kak Hadi sejumlah 100 kartu Perdana Tsel dengan harga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) dengan total Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
- 4) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 4.4.22 an. Kak Ray sejumlah 50 kartu Tsel dengan harga Rp 3.500, (tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total Rp 175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 50 (lima puluh) buah sim card telkomsel dengan rincian:

No.	Nomor Simcard	No.	Nomor Simcard
1.	082146304328	26.	082146304335
2.	082146304314	27.	082146304330
3.	082146304275	28.	082146304282
4.	082146304279	29.	082146304294
5.	082146304272	30.	082146304291
6.	082146304283	31.	082146304293
7.	082146304336	32.	082146304296
8.	082146304334	33.	082146304285
9.	082146304331	34.	082146304297
10.	082146304276	35.	082146304280
11.	082146304299	36.	082146304316
12.	082146304271	37.	082146304288
13.	082146304290	38.	082146304337
14.	082146304338	39.	082146304289
15.	082146304319	40.	082146304298
16.	082146304295	41.	082146304287
17.	082146304303	42.	082146304325
18.	082146304315	43.	082146304326
19.	082146304278	44.	082146304323
20.	082146304324	45.	082146304329
21.	082146304332	46.	082146304292
22.	082146304318	47.	082146304277
23.	082146304301	48.	082146304313
24.	082146304322	49.	082146304286
25.	082146304281	50.	082146304302



- 37 (tiga puluh tujuh) buah sim card IM3 Ooredoo.
- 3 (tiga) buah sim card Telkomsel.
- Akun Facebook "Tari Tari" dengan alamat url <https://www.facebook.com/wilastari.putri>.
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam berisi 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 27 file excel
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam berisi screenshot tampilan iklan pada marketplace facebook "Tari Tari" dan riwayat transaksi akun DANA dengan nomor 087750641978
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam berisi 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 6 file excel.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 beserta simcard XL dengan nomor telepon 087750641978 dan berisi 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 27 file excel.
- 1 (satu) buah Kartu ATM dengan nomor kartu 6019005234954498 an. NI KETUT CANTIKA M.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 beserta simcard Three Dengan nomor telepon 089606366669 dan berisi 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 6 file excel.
- 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA1034 warna Hitam dengan nomor IMEI 352713076256884, IMEI2: 352713076256892
- Uang tunai Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa yang dihadirkan ternyata dibenarkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan jual beli kartu perdana tanpa registrasi, namun sangat sulit untuk terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mencari informasi di Facebook untuk memperoleh data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang bisa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH gunakan untuk melakukan registrasi terhadap kartu perdana (sim card) yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH membeli data NIK dan KK milik orang lain yang bisa digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana (sim card) pada seseorang dengan nama di Facebook AGAN OTP dengan nomor 08388537890 yang Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH simpan dengan nama AW GROUP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH membeli kartu perdana Telkomsel dan kartu perdana XL kosongan yaitu kartu perdana yang belum aktif, belum dilakukan registrasi, belum terisi pulsa dan belum terisi paket data di toko saksi I PUTU JEMI ARYAWAN, S.Kep., yang bernama "Mandiri Pulsa Celluler" di Jl. Sembung Sangeh, Desa Cau Belayu, Marga, Tabanan;
- Bahwa sejak menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan data NIK dan KK milik orang lain, penjualan kartu perdana Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mulai meningkat;
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2020 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan perbuatan menjual kartu perdana (sim card) yang sudah diregistrasi menggunakan data NIK dan KK milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH juga melakukan penjualan data NIK dan KK milik orang lain di marketplace Facebook;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan kepada Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI untuk ikut bergabung dengan bisnis menjual data NIK dan KK serta penjualan kartu perdana yang sudah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dengan syarat ikut mengeluarkan modal dan untuk keuntungan nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI menerima ajakan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH untuk bergabung dalam bisnis penjualan kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan data NIK dan KK milik orang lain serta penjualan data NIK dan KK milik orang lain;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. melakukan patroli siber atau melakukan browsing di media sosial Facebook (marketplace) bertempat di ruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali menggunakan akun facebook "Dita", selanjutnya saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H menemukan akun facebook dengan nama akun "Tari Tari" yang menawarkan atau menjual kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah diregistrasi dengan NIK dan data KK milik orang lain dengan alamat url:

- https://www.facebook.com/marketplace/item/1382407675534775/?ref=product_details&referral_code=undefined.
 - https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;
 - https://www.facebook.com/marketplace/item/2997813227128332/?ref=product_details&referral_code=undefined
 - https://www.facebook.com/marketplace/item/638011440488098/?ref=product_details&referral_code=undefined
- Bahwa saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan komunikasi dengan cara mengirimkan pesan melalui menu "kirim pesan di WhatsApp" pada iklan marketplace dengan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH selaku pemilik akun "Tari Tari" tersebut melalui akun WhatsApp (WA) dengan nomor +6287750641978 untuk melakukan penawaran data NIK dan data KK yang ditawarkan melalui akun tersebut dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referral_code=undefined;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH kemudian memberikan akun whatsapp milik temannya dengan nomor +628979165206 yang setelah dilakukan penangkapan bahwa akun WA (Whatsapp) dengan nomor +628979165206 diakui merupakan milik atau digunakan oleh Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang mana nomor tersebut juga terdapat dalam iklan penawaran data NIK dan KK;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan penawaran atau pemesanan data NIK dan data KK kepada Terdakwa melalui akun whatsapp dengan nomor +628979165206;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengirimkan data NIK dan data KK untuk digunakan percobaan untuk melakukan registrasi melalui akun whatsapp dengan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +628979165206 untuk meyakinkan saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H;

- Bahwa setelah saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan pembayaran ke akun Dana milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan data NIK dan data KK milik orang lain sebanyak 5200 (lima ribu dua ratus) dengan menggunakan akun WA (Whatsapp) dengan nomor +628979165206 melalui WA dengan format file excel dengan nama file: 2500 dath.xlsx, SF 700 GHG.xlsx, mdm1.xlsx dan mdm2.xlsx, dengan rincian:
 - 1). file 2500 dat h.xlsx berisi 2500 data NIK dan KK.
 - 2). file mdm1.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - 3). file mdm2.xlsx berisi 1000 data NIK dan KK.
 - 4). file SF 700 GHG.xlsx berisi 700 data NIK dan KK.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 16.45 wita saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H juga melakukan pemesanan sebanyak 50 (lima puluh) buah kartu perdana (simcard) secara COD, dan bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. serta tim dari Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali menunggu di depan JFC yang berlokasi Jalan Nangka Selatan Denpasar;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita datang Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH langsung menyerahkan 50 (lima puluh) kartu perdana (simcard) Telkomsel yang telah teregistrasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut dengan 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal 4 April 2022 kepada saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H;
- Bahwa kemudian saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan rekannya saksi ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kartu tersebut;
- Bahwa setelah penyerahan uang pembayaran kartu, tim dari Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI;

- Bahwa ditemukan sebanyak 18.742 (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) NIK dan KK milik orang lain yang terdiri dari beberapa file excel di dalam 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH;
- Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 milik Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI ditemukan data NIK dan KK milik orang lain yang digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana dalam format excel;
- Bahwa Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI yang melakukan registrasi 50 (lima puluh) pcs kartu perdana (simcard) telkomsel tersebut menggunakan data NIK dan KK milik orang lain menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH yang membeli kartu perdana kosong dengan jumlah total 13.011 (tiga belas ribu sebelas) pcs dengan total harga Rp. 27.717.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan data rekapan penjualan dari toko "Mandiri Pulsa Celluler" milik saksi I PUTU JEMI ARYAWAN, S.Kep.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI serta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi DIMAS MARINO dari PT. Telkomsel Denpasar melakukan pengecekan dan ditemukan hasil pengecekan pada sistem bahwa terhadap kartu perdana (sim card) Telkomsel prabayar yang dijual Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH sejumlah 50 (lima puluh) pcs tersebut telah dilakukan registrasi pada tanggal 04 April 2022;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi, 50 (lima puluh) kartu tersebut telah diregistrasi dengan menggunakan data NIK dan KK yang valid dan asli karena telah tervalidasi oleh sistem Disdukcapil.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 95a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 95a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan";
3. Unsur "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa masing-masing dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan".

Menimbang, Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebarluaskan merupakan perbuatan menyiarkan atau menyebarkan ke mana-mana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan NI KADEK PUTRI SUGIANTARI yang memperjual-belikan simcard yang telah didaftarkan NIK dan KK di facebook (marketplace), serta mengirim dokumen file berisi data NIK dan KK milik orang lain kepada orang lain yang tidak berhak merupakan perbuatan menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan NI KADEK PUTRI SUGIANTARI tidak memiliki hak untuk menyimpan serta menyebarluaskan data NIK dan KK yang hanya diberikan kepada pengguna melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dan pengguna mempunyai kewajiban untuk merahasiakan;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Para Terdakwa diketahui :

- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan data NIK dan KK tersebut kemudian saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan pemesanan data NIK dan data KK sebanyak 5000 (lima ribu) NIK dan KK dengan harga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 6690600313 an. CANTIKA MELIASIH. Namun kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan pembayaran melalui akun DANA dengan nomor Hp. **087750641978**;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 pukul 17.08 wita saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan pembayaran dengan mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 087750641978 melalui aplikasi BNI mobile banking menggunakan rekening BNI milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H melakukan pemesanan sebanyak 50(lima puluh) buah kartu perdana (simcard) Telkomsel siap pakai atau yang telah terregistrasi melalui nomor akun whatsapp akun whatsapp (WA) dengan nomor +6287750641978 dengan harga Rp. 175.000. (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara COD dan COD dilakukan bertempat di depan JFC yang berlokasi Jl. Nangka Selatan Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 16.45 wita saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan rekannya an. ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. dan tim dari Subdit 5 (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali menunggu di depan JFC yang berlokasi Jl. Nangka Selatan Denpasar untuk melakukan COD. Kemudian pada sekitar pukul 17.00 wita datang 2(dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor dan salah seorang perempuan tersebut turun dari motor sedangkan temannya menunggu di atas motor;
- Bahwa perempuan tersebut menyerahkan 50(lima puluh) kartu perdana (simcard) telkomsel yang telah teregisterasi dengan NIK dan KK milik orang lain berikut dengan 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE tanggal, 4 April 2022 kepada saksi ARYA BANGBANG

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H kemudian saksi ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H bersama-sama dengan rekannya an. ANAK AGUNG AYU DIAH KUSUMA WARDANI, S.S. menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kartu tersebut. Selanjutnya tim dari Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan mengaku bernama NI KETUT CANTIKA MELIASIH. Selain itu juga tim juga melakukan penangkapan terhadap temen terdakwa yang menunggu di atas motor dan mengaku bernama NI KADEK PUTRI SUGIANTARI;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH mengakui bahwa benar terdakwa menjual kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah di registerasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan juga menjual data NIK dan KK melalui marketplace menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun "Tari Tari" dan berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH ditemukan sebanyak 18.742 (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) NIK dan KK milik orang lain yang terdiri dari beberapa file excel. Dan terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan registerasi 50(lima puluh) pcs kartu perdana (simcard) telkomsel tersebut adalah terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI menggunakan data NIK dan KK milik orang lain menggunakan 1 (satu) buah HPmerk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dimana data NIK dan KK diperoleh dari terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI dan terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI mengakui bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH melakukan penjualan kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah di registerasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan yang melakukan registrasi terhadap 50 (lima puluh) pcs kartu perdana (simcard) telkomsel adalah terdakwa (NI KADEK PUTRI SUGIANTARI) menggunakan NIK dan KK milik orang lain yang diperoleh dari

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH.

- Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 milik terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI ditemukan data NIK dan KK milik orang lain yang digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana dalam format excel.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DIMAS MARINO dari PT. Telkomsel Denpasar menerangkan bahwa SIM card merupakan sebuah kartu kecil yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi. Kartu SIM menyimpan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang digunakan untuk otentifikasi (authentication) dan identifikasi pengguna. berdasarkan hasil pengecekan pada sistem bahwa terhadap kartu perdana/sim card Telkomsel prabayar sejumlah 50 pcs tersebut telah dilakukan registrasi pada tanggal 04 April 2022 adapun data yang digunakan untuk registrasi adalah data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain;
- Bahwa sistem registrasi kartu perdana/sim card Telkomsel khususnya untuk kartu prabayar dilakukan hanya dengan menginput data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga). Kemudian setelah data tersebut masuk ke sistem saksi selanjutnya diteruskan ke sistem Dukcapil untuk dilakukan verifikasi setelah terverifikasi maka data akan dikembalikan ke sistem Telkomsel, dan untuk 50 (lima puluh) kartu tersebut telah diregistrasi dengan menggunakan data NIK dan KK yang valid dan asli karena telah tervalidasi oleh sistem Disdukcapil.
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH bahwa benar terdakwa menjual kartu perdana (simcard) siap pakai atau telah di registerasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan menjual data NIK dan KK milik orang lain tanpa seijin pemilik NIK dan KK melalui marketplace menggunakan akun facebook milik terdakwa dengan nama akun "Tari Tari" menggunakan 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 dengan akun WA (whatsapp) dengan nomor

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6287750641978 dan WA (whatsapp) +628979165206 namun terhadap nomor telah terdakwa buang dan terhadap nomor tersebut telah diterbitkan DPB (daftar Pencarian Barang). adapun postingan penawaran kartu dan data NIK dan KK yang digunakan terdakwa adalah postingan dengan alamat url https://www.facebook.com/marketplace/item/504033697616155/?ref=product_details&referrer_code=undefined;

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Nopember 2020 kemudian pada bulan November 2021 terdakwa menawarkan kepada terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI untuk membantu melakukan registrasi kartu terhadap kartu perdana dengan upah Rp.1000.00 (seribu rupiah) per pcs dengan terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH memberikan data NIK dan KK milik orang lain dalam bentuk file excel dan 1 (satu) buah HP merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH untuk digunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana;
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan pengakuan terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI yang menerangkan bahwa benar sekitar bulan Nopmebr 2022 terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH menawarkan untuk membantu yang bersangkutan untuk melakukan registrasi kartu perdana menggunakan data NIK dan KK milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk nokia 105 TA-1034 warna Hitam milik terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan menggunakan data NIK dan KK milik orang lain yang dikirimkan melalui akun WA (Whatsapp) dengan nama file huh 2.xlsx, huh 3.xlsx, sf 5000 dataaaa.xlsx. huh 2.xlsx, axis_r (6).xlsx, axis h (11).xlsx. yang saat ini data tersebut tersimpan pada Hp. pada Iphone 7 warna Hitam milik terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan IPUNG PURWANTO (Ahli Administrasi kependudukan) menerangkan bahwa bahwa data NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sedangkan KK merupakan Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Data NIK dan KK merupakan satu kesatuan dalam sistem data kependudukan yang penggunaan hanya

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan bagi kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

- Bahwa menurut Ahli IPUNG PURWANTO terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan sebanyak 23.742 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) dan NIK dan KK milik orang lain yang terdiri dari 27 dokumen file yang tersimpan dengan nama file "200 dat ghk.xlsx, 500 k tsgeh.xlsx, 200 done.xlsx, TSEL 50 K.xlsx, SF 700 GHG.xlsx, 200 dat.xlsx, 2k jg h.xlsx, 500dat oke oke.xlsx, 2500 dat h.xlsx, 500 tselllkj.xlsx, 400 tsel ganti.xlsx, tsel oo 500.xlsx, tseloo 12 500.xlsx, sf 5000 dataaaaa.xlsx, tsell 450 dat.xlsx, garansi tsel.xlsx, 1000 tsel gud.xlsx, huh 5.xlsx, huh 4.xlsx, huh 3.xlsx, huh 2.xlsx, huh1.xlsx, tsel cg.xlsx, garansi cek.xlsx, ax 1000 vc.xlsx, 10 xl 500 ff.xlsx, dan 500 tsel gc.xlsx" karena data NIK dan KK hanya diberikan kepada Pengguna melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dan pengguna mempunyai kewajiban untuk merahasiakan;
- Bahwa menurut Ahli IPUNG PURWANTO terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk menyebarluaskan data NIK dan KK milik orang lain dengan cara menjual data NIK dan KK secara langsung dalam bentuk kumpulan data NIK dan KK maupun dalam bentuk penjualan kartu perdana atau simcard yang telah diregistrasi menggunakan data kependudukan (NIK dan KK) tanpa hak atau yang peruntukan kartunya bukan untuk orang yang berhak terhadap data NIK dan KK tersebut maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan".

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, barang bukti yang disita serta keterangan mereka terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan NI KADEK PUTRI SUGIANTARI saling mendukung sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 95a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan perundang-undangan dan diancam hukuman.

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Mereka terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa (1) Ni Ketut Cantika Meliasih saat ini menderita sakit Kanker Payudara;
- Mereka terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 95a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH dan Terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam yang berisikan 5.200 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) dalam bentuk file excel.

Dikembalikan kepada saksi **ARYA BANGBANG GAGANATAYANA ARHYWANGSA, S.H**

- 1 (satu) lembar Screen Capture akun Facebook Marketplace atas nama akun "Tari Tari".

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Whatsapp dengan nomor +6287750641978.
- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Whatsapp dengan nomor +628979165206.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer tanggal 01-04-2022 ke akun DANA dengan nomor telepon 087750641978 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota PIN HOME STORE Senin, 4 April 2022 an. Kak Ray Sejumlah 50 kartu Tsel dengan harga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus) dan total harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar copy Nota PIN HOME STORE.
- 1 (satu) buah buku kas.
- 19 (sembilan belas) bendel nota kosong PIN HOME STORE.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan kartu.
- Print out 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga)
- 1 (satu) exsemplar screenshot tampilan iklan pada marketplace facebook "Tari Tari".
- 1 (satu) lembar riwayat transaksi akun DANA dengan nomor 087750641978.
- 1 (satu) buah buku kas.
- 15 (lima belas) bendel Nota kosong PIN HOME STORE.
- 1 (satu) bendel copy nota PIN HOME STORE.
- Print out 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga).
- 1 (satu) nota PIN HOME STORE yang berisikan:
 - 1) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 15.03.22 an. Kak Hadi sejumlah 50 kartu Indosat dengan harga Rp 2000, (dua ribu rupiah) dengan total Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan 50 kartu Telkomsel dengan harga Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) dengan total Rp 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 225.000, (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 15.3.22 an. Kak Oyo likkoin sejumlah 50 kartu Indosat dengan harga Rp 2000, (dua ribu rupiah) dengan total Rp 100.000, (seratus ribu rupiah).

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Copy nota PIN HOME STORE hari Selasa, 29.03.22 an. Kak Hadi sejumlah 100 kartu Perdana Tsel dengan harga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) dengan total Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
- 4) Copy nota PIN HOME STORE hari Senin, 4.4.22 an. Kak Ray sejumlah 50 kartu Tsel dengan harga Rp 3.500, (tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total Rp 175.000, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 50 (lima puluh) buah sim card telkomsel dengan rincian:

No.	Nomor Simcard	No.	Nomor Simcard
1.	082146304328	26.	082146304335
2.	082146304314	27.	082146304330
3.	082146304275	28.	082146304282
4.	082146304279	29.	082146304294
5.	082146304272	30.	082146304291
6.	082146304283	31.	082146304293
7.	082146304336	32.	082146304296
8.	082146304334	33.	082146304285
9.	082146304331	34.	082146304297
10.	082146304276	35.	082146304280
11.	082146304299	36.	082146304316
12.	082146304271	37.	082146304288
13.	082146304290	38.	082146304337
14.	082146304338	39.	082146304289
15.	082146304319	40.	082146304298
16.	082146304295	41.	082146304287
17.	082146304303	42.	082146304325
18.	082146304315	43.	082146304326
19.	082146304278	44.	082146304323
20.	082146304324	45.	082146304329
21.	082146304332	46.	082146304292
22.	082146304318	47.	082146304277
23.	082146304301	48.	082146304313
24.	082146304322	49.	082146304286
25.	082146304281	50.	082146304302

- 37 (tiga puluh tujuh) buah sim card IM3 Ooredoo.
- 3 (tiga) buah sim card Telkomsel.
- Akun Facebook "Tari Tari" dengan alamat url <https://www.facebook.com/wilastari.putri>.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam berisi 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 27 file excel
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam berisi screenshot tampilan iklan pada marketplace facebook "Tari Tari" dan riwayat transaksi akun DANA dengan nomor 087750641978
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam berisi 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 6 file excel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna Biru Metalik dengan nomor IMEI 357340093996998 dan IMEI2: 357340093943644 beserta simcard XL dengan nomor telepon 087750641978 dan berisi 23.742 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 27 file excel.
- 1 (satu) buah Kartu ATM dengan nomor kartu 6019005234954498 an. NI KETUT CANTIKA M.

Dikembalikan kepada terdakwa NI KETUT CANTIKA MELIASIH

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna Hitam dengan nomor IMEI 353841084929181 beserta simcard Three Dengan nomor telepon 089606366669 dan berisi 10.000 data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) yang terbagi menjadi 6 file excel.
- 1(satu) buah HP merk nokia 105 TA1034 warna Hitam dengan nomor IMEI 352713076256884, IMEI2: 352713076256892

Dikembalikan kepada terdakwa NI KADEK PUTRI SUGIANTARI

- Uang tunai Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 06 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Bagus Putra Gede Agung, SSI. SH. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. | **Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)